



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 16 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN ANAK DIDIK
PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SISWA PADA SEKOLAH NEGERI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN PELAJARAN 2007/2008

BUPATI SIDOARJO

- Menimbang : a. Bahwa penerimaan anak didik siswa dengan cara yang lebih baik diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional;
- b. Bahwa penghapusan Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional dan penetapan sistem penilaian Ujian Akhir pada Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Luar Biasa Tingkat Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, serta penetapan Ujian Nasional bagi Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Luar Biasa, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Umum, Sekolah Menengah Umum Luar Biasa, Madrasah Aliyah, dan Sekolah Menengah Kejuruan berpengaruh pada proses penerimaan siswa.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik pada Taman Kanak-Kanak dan Siswa pada Sekolah Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Pelajaran 2007/2008 dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sidoarjo.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembarah Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembarah Negara Nomor 3411);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonersia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonersia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesi\ Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standarisasi Nasional Pendidikan ;
9. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 2001 ;
10. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 45 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2006/2007 ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo, (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 2 Seri C); .

Memperhatikan : Surat Edaran Dirjen Manajemen Dikdasmen Nomor: 3610/ C/MN/ 2003 tanggal 12 Juni 2003 tentang Penerimaan Siswa Baru ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN ANAK DIDIK PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SISWA PADA SEKOLAH NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN PELAJARAN 2007/2008

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Penerimaan siswa adalah penerimaan siswa pada sekolah dari sekolah yang jenjangnya setingkat lebih rendah.
- b. Perpindahan siswa adalah penerimaan siswa pada sekolah dari sekolah lain yang kelas dan Jenjangnya sama.
- c. Ujian Akhir Sekolah selanjutnya disingkat dengan Ujian Sekolah adalah kegiatan penilaian hasil belajar yang dilaksanakan oleh sekolah pada akhir satuan pendidikan di Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Luar Biasa (SLB) tingkat dasar, dan Madrasah Ibtidaiyah (MI).
- d. Nilai Ujian Akhir Sekolah selanjutnya disingkat dengan Nilai Ujian Sekolah adalah angka yang diperoleh dari hasil Ujian Sekolah yang dicantumkan dalam Daftar Nilai Ujian Sekolah.
- e. Ujian Akhir Nasional selanjutnya disingkat dengan Ujian Nasional adalah kegiatan penilaian hasil belajar siswa secara nasional yang dilaksanakan pada akhir jenjang pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Luar Biasa (SMLB) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK termasuk SPK) baik negeri maupun swasta dalam lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo dan atau Departemen Agama Kabupaten Sidoarjo.
- f. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah tamat belajar pada satuan pendidikan sekolah.
- g. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SD.
- h. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SMP.
- i. Program Paket C adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SMA.
- j. Sekolah Bertaraf Internasional yang selanjutnya disingkat SBI yaitu sekolah yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada tiap aspeknya dan mampu mengembangkan budaya sekolah dan lingkungannya atau dengan kata lain SBI adalah SSN plus.
- k. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo.
- l. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo.
- m. Sistem On-line adalah:
 - a). Setiap calon siswa bisa melakukan proses pendaftaran dimana saja sesuai dengan jenjang sekolah;
 - b). Setiap calon siswa bisa menentukan pilihan sekolah/jurusan secara bebas (acak);
 - c). Setiap siswa bisa melihat setiap saat pengumuman baik sementara maupun final melalui sekolah, internet/WAN.

Pasal 2

Penerimaan siswa bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

Pasal 3

Penerimaan Siswa harus berdasarkan :

- a. Obyektivitas, artinya bahwa penerimaan siswa baik siswa baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan yang diatur di dalam peraturan ini ;
- b. Transparansi, artinya pelaksanaan penerimaan siswa bersifat terbuka dan dapat diketahui masyarakat termasuk orangtua siswa untuk menghindarkan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi ;
- c. Akuntabilitas, artinya penerimaan siswa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya ;
- d. Tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal , agama dan golongan.

Pasal 4

- (1) Persyaratan calon anak didik TK/RA antara lain :
 - 1). Berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A;
 - 2). Berusia lebih dari 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B;
- (2) Persyaratan calon anak didik TKLB adalah anak yang berusia minimal 4 (empat) tahun;
- (3) Persyaratan calon siswa kelas 1 (satu) SD/MI adalah :
 - 1). Berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib diterima;
 - 2). Berusia 6 (enam) tahun dapat diterima;
- (4) Persyaratan calon siswa kelas 1 (satu) SDLB/SLB tingkat dasar adalah anak yang berusia minimal 6 (enam) tahun;
- (5) Pendaftaran calon siswa kelas 1 (satu) SDN/SLBN tidak dipungut biaya;
- (6) Pendaftaran calon siswa kelas 1 (satu) SMP Negeri adalah:
 - 1). Teknis Pendaftaran:
 - a). Calon siswa mendaftar di SMPN terdekat untuk mengikuti tes tulis dan tidak dipungut biaya ;
 - b) . Mata pelajaran yang diujikan dalam tes tulis adalah Bahasa Indonesia, Matematika, IPA dan IPS ;
 - c). Setelah nilai tes tulis diumumkan, calon siswa melakukan proses pendaftaran pemilihan sekolah dengan melengkapi syarat pendaftaran;
 - 2). Syarat pendaftaran adalah :
 - a) . Telah mengikuti tes tulis ;
 - b) . Foto copy ijazah yang telah dilegalisir 2 (dua) lembar dan menunjukkan ijazah asli,
 - c). Melengkapi formulir pendaftaran;
 - d). Usia maksimal 18 (delapan belas) tahun pada awal tahun pelajaran.

- 3). Bebas memilih dan menentukan urutan sekolah yang diinginkan dengan ketentuan maksimal pilihan adalah 3 (tiga) sekolah dari 44 SMP Negeri;
- 4). Tidak ada pencabutan pendaftaran, perubahan dan penambahan pilihan, pendaftaran hanya dilakukan sekali setelah itu tinggal menunggu pengumuman ;
- 5). Bisa mendaftar dimana saja (tidak harus di sekolah pilihan pertama, bahkan di sekolah yang tidak dipilih juga bisa) ;
- 6). Penyusunan peringkat adalah berdasarkan skoring terpadu antara hasil tes tulis dengan nilai Ujian Sekolah ;
- 7). Nilai mata pelajaran ujian sekolah yang dipakai dalam proses skoring terpadu adalah Bahasa Indonesia, Matematika, IPA dan IPS ;
- 8). Rumus nilai akhir (NA) skoring terpadu adalah : $NA = (\text{Nilai Tes Tulis} \times 60\%) + (\text{Nilai Ujian Sekolah} \times 40\%)$.
- 9). Jika terjadi nilai sama maka yang dipakai sebagai acuan untuk menentukan peringkat tertinggi adalah nilai dari tes tulis berdasarkan urutan mata pelajaran sebagai berikut:
 - a). Bahasa Indonesia
 - b) . Matematika
 - c). IPA
 - d). IPS
- (7). Persyaratan calon siswa kelas 1 (satu) SMPLB adalah anak yang tamat SD/SDLB/MI, memiliki ijazah dan dinyatakan lulus serta minimal usia 12 tahun pada awal tahun pelajaran baru;
- (8). Pendaftaran calon siswa kelas 1 (satu) SMAN adalah :
 - 1). Teknis Pendaftaran
 - a) . Calon siswa mendaftar di SMAN terdekat untuk mengikuti tes tulis dan tidak dipungut biaya ;
 - b) . Mata pelajaran yang diujikan dalam tes tulis adalah PPK.n/PKN, IPA dan IPS;
 - c). Setelah nilai tes tulis diumumkan, calon siswa melakukan proses pendaftaran pemilihan sekolah dengan melengkapi syarat pendaftaran ;
 - 2). Syarat pendaftaran adalah :
 - a) . Telah mengikuti tes tulis ;
 - b). Foto copy ijazah yang telah dilegalisir 2 (dua) lembar dan menunjukkan ijazah asli;
 - c) . Melengkapi formulir pendaftaran ;
 - d) . Usia maksimal 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran;
 - 3). Bebas memilih dan menentukan urutan sekolah yang diinginkan dengan ketentuan maksimal pilihan adalah 3 (tiga) sekolah dari 12 SMA Negeri;
 - 4). Tidak ada pencabutan pendaftaran, perubahan dan penambahan pilihan, pendaftaran hanya dilakukan sekali setelah itu tinggal menunggu pengumuman
 - 5). Bisa mendaftar dimana saja (tidak harus di sekolah pilihan pertama, bahkan di sekolah yang tidak dipilih juga bisa) ;
 - 6). Penyusunan peringkat adalah berdasarkan skoring terpadu antara hasil test tulis dengan nilai Ujian Nasional ;
 - 7). Rumus nilai akhir (NA) skoring terpadu adalah : $NA = (\text{Nilai Tes Tulis} \times 40\%) + (\text{Nilai Ujian Nasional} \times 60\%)$

- 8). Jika terjadi nilai sama maka yang dipakai sebagai acuan untuk menentukan peringkat tertinggi adalah nilai dari tes tulis berdasarkan urutan mata pelajaran sebagai berikut :
 - a). PPKn/PKN
 - b). IPA
 - c). IPS
- (9). Persyaratan calon siswa kelas 1 (satu) SMALB adalah anak yang tamat SMP/SMPLB, memiliki ijazah dan dinyatakan lulus serta minimal berusia 15 (lima belas) tahun pada awal tahun pelajaran.
- (10) Pendaftaran calon siswa kelas I (satu) SMKN :
 - 1). Teknis Pendaftaran :
 - a. Calon siswa mendaftar di SMKN terdekat untuk mengikuti tes tulis dan tidak dipungut biaya ;
 - b. Mata pelajaran yang diujikan dalam tes tulis adalah PPKn/PKN, IPA dan IPS ;
 - c. Setelah nilai tes tulis, hasil tes minat dan bakat diumumkan, calon siswa melakukan proses pendaftaran pemilihan program/bidang keahlian dengan melengkapi syarat pendaftaran .
 - 2). Syarat pendaftaran adalah:
 - a. Telah mengikuti tes tulis;
 - b. Foto copy ijazah yang telah dilegalisir 2 (dua) lembar dan menunjukkan ijazah asli ;
 - c. Melengkapi formulir pendaftaran ;
 - d. Usia maksimal 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran.
 - 3). Bebas memilih dan menentukan urutan sekolah yang diinginkan dengan ketentuan maksimal pilihan adalah 2 (dua) program/bidang keahlian dalam satu sekolah atau antar sekolah SMKN.
 - 4). Rumus nilai akhir (NA) scoring terpadu adalah :

$$(NPUT \times 2) + (NTB \times 2) + NTK$$

$$NA = \frac{\dots\dots\dots}{5}$$

NA = Nilai Akhir
 NPUT = Nilai Pembobotan Ujian Nasional dan Ujian Tulis
 NTB = Nilai Test minat dan Bakat
 NTK = Nilai Test Khusus
 - 5) Nilai Pembobotan Ujian Nasional dan Ujian Tulis (NPUT) untuk kelompok teknologi dan industri:

a. Bahasa Indonesia ..	= 1
b. Bahasa Inggris	= 3
c. Matematika	= 4
d. PPKn/PKN	= 1
e. IPA	= 2
f. IPS	= 1
 - 6) Nilai Pembobotan Ujian Nasional dan Ujian Tulis (NPUT) untuk kelompok Bisnis dan Manajemen serta Pariwisata :

a. Bahasa Indonesia	= 1
b. Bahasa Inggris	= 3
c. Matematika	= 3
d. PPKn/PKN	= 1
e. IPA	= 2
f. IPS	= 1

Pasal 5

(1) Pendaftaran calon siswa kelasJ (satu) SMPN SBI adalah:

1). Teknis Pendaftaran :

a).Calon siswa mendaftar:

1. Langsung di SMPN 1 Sidoarjo Jl. Stadion Gelora Delta, Gajah Magersari Sidoarjo mulai tanggal 21 S.d. 23 Mei 2007 pukul 08.00's.d. 12 WIB ;
2. Melalui internet, website : smpl.sda.com (tanpa sepaasi) mulai tanggal 21 s.d. 23 Mei 2007 pukul 00.00 s.d. 24.00 WIB ;
3. Membayar biaya pendaftaran Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

b) .Mengikuti tes tulis akademis tanggal 28 Mei 2007 mulai pukul 08.00 s.d. 12.00 WIB,mata pelajaran yang diujikan adalah Bahasa Indonesia,Bahasa Inggris, Matematika,IPA dan Pengetahuan Umum ;

c) .Mengikuti tes praktik komputer tanggal 29 Mei 2007 mulai pukul 08.00 s.d. selesai, (mengoperasikan program Word dan Excel);

d) Tempat seleksi adalah : SMPN 1 Sidoarjo Jl. Stadion Gelora Delta, Gajah Magersari Sidoarjo;

e). Pengumuman hasil seleksi akademis tanggal 31 Mei 2007 pukul 12.00 melalui internet atau tempat pendaftaran ;

f). Tes lisan dan psikotes calon siswa yang lulus seleksi akademis tanggal 2 Juni 2007 pukul 08.00 s.d. selesai ;

g). Pengumuman final hasil seleksi PSB kelas SBI SMPN 1 Sidoarjo tanggal 4 Juni 2007 di SMPN 1 Sidoarjo mulai pukul 12.00;

h). Daftar ulang tanggal 5 s.d. 7 Juni 2007, dengan ketentuan apabila setelah pengumuman kelulusan SD/MI ternyata yang bersangkutan tidak lulus,maka yang bersangkutan dinyatakan gaga) masuk kelas SBI SMPN 1 Sidoarjo.

2) .Syarat pendaftaran adalah :

a) .felah m~ngikuti tes tulis dan seleksi ;

b) .Sural Keterangan Sehat Jasmani ;

c) .Surat keterangan Berkelakuan Baik dari Sekolah;

d). Surat keterangan bahwa siswa sedang duduk di kelas VI, atau foto copy STTB/STL SD/MI yang telah dilegalisir bagi siswa yang lulus SD/MI pada tahun sebelumnya ;

e). Foto copy rapor SD/MI kelas IV, V dan VI dengan nilai minimal 75 (tujuh lima) untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, IP A, Matematika ;

c). Melengkapi formulir pendaftaran ;

d). Usia maksimal 18 (delapan belas) tahun pada awal tahun pelajaran.

Pasal 6

Jumlah anak didik perkelas adalah sebagai berikut :

(1) . jumlah anak didik pada TKIRA/BA dalam satu rombongan belajar perkelas 25 (dua puluh li ma) orang :

(2) .Jumlah anak didik pada TKLB dalam satu rombongan belajar perkelas 5 (lima) orang.

(3) Jumlah siswa pada SD/MI dalam s~tiap rombongan belajar perkelas maksimum 40 (empat puluh) orang ;

(4) Jumlah siswa pada SD.LB/SLB tingkat dasar dalam. setiap rombongan belajar perkelas 8 (delapan) orang;

- (5) Jumlah siswa pada SMP/MTs dalam setiap rombongan belajar perkelas 40 (empat puluh) orang;
- (6) Jumlah siswa pada SMPLB dalam setiap rombongan belajar perkelas maksimum 10 (sepuluh) orang ;
- (7) Jumlah siswa pada SMA/MA dalam setiap rombongan belajar perkelas 40 (empat puluh) orang;
- (8) Jumlah siswa pada SMALB dalam setiap rombongan belajar perkelas 8 (delapan) orang.
- (9) Jumlah siswa pada SMK berkelompok belajar pertingkat untuk bidang keahlian pekerjaan sosial, bisnis dan manajemen 40 (empat puluh) orang, dan untuk bidang keahlian lainnya 36 (tiga puluh enam) orang;
- (10) Untuk SMA Negeri 1 Sidoarjo (SBI) jumlah siswa setiap rombongan belajar perkelas 36 (tiga puluh enam) orang.
- (11) Untuk SMPN 1 Sidoarjo jumlah setiap rombongan belajar perkelas 36 (tiga puluh enam) orang.
- (12) Khusus untuk SBI SMP Negeri 1 Sidoarjo (SBI) jumlah siswa setiap rombongan belajar perkelas 24 (dua puluh empat) orang.

Pasal 7

- (1). Kegiatan penerimaan siswa baru dilaksanakan oleh sekolah dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui tahap pemberitahuan kepada masyarakat tentang pendaftaran, pengumuman siswa yang diterima dan pendaftaran ulang;
- (2). Dalam rangka memenuhi asas penerimaan siswa baru sebagaimana tercantum dalam pasal 3 di atas, maka diatur jadwal kegiatan penerimaan siswa baru sebagai berikut :

No	Jenis Kegiatan	TK/SD/ SDLB/SLB,TKt Dasar/MI	SMP/SMP/ LB/MTAS	SMS/SMLB/MS	SMK
1	Pendaftaran	3,4,5 Juli 2007	28,29,30 Juni 2007	28,29,30 Juni 2007	28,29,30 Juni 2007 - Tes minat dan bakat - Wawancara
2	Seleksi	-	3 Juli 2007	3 Juli 2007	3 Juli 2007
3	Koreksi Hasil	-	4,5,6 Juni 2007	4,5,6 Juli 2007	4,5,6 Juli 2007
4	Penyampaian hasil seleksi kepada peserta	-	9 Juli 2007	9 Juli 2007	9 Juli 2007
5	Pemilihan Sekolah	-	10,11 Juli 2007	10,11 Juli 2007	10,11 Juli 2007
6	Pengumuman tahap I	12 Juli 2007	12 Juli 2007	12, Juli 2007	12 Juli 2007
7	Daftar Ulang I	12 Juli 2007	12,13 Juli 2007	12,13 Juli 2007	12,13 Juli 2007
8	Pengumuman tahap II	-	14 Juli 2007	14 Juli 2007	14 Juli 2007
9	Daftar Ulang II	-	14 Juli 2007	14 Juli 2007	14 Juli 2007
10	Permulaan Tahun Ajaran Baru	16 Juli 2007	16 Juli 2007	16 Juli 2007	16 Juli 2007
11	Pelaksanaan MOS	-	16,17,18 Juli 2007	16,17,18 Juli 2007	16,17,18 Juli 2007

Pasal 8

- (1) Seleksi calon siswa kelas I (satu) SD/SDLB/SLB tingkat dasar/MI dilakukan berdasarkan usia dan kriteria lain yang ditentukan oleh sekolah dengan pertimbangan Komite Sekolah ;
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berupa seleksi akademis serta tidak dipersyaratkan telah mengikuti TKIRAITKLB.

Pasal 9

- (1) Pola seleksi calon siswa kelas 1 (satu) SMP Negeri yang dijelaskan pada pasal 4 ayat (6) akan diumumkan dalam dua tahap dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a). Pengumuman tahap kedua adalah dalam rangka pengisian pagu kosong yang ditinggalkan oleh siswa yang tidak daftar ulang pada pengumuman tahap pertama,
 - b). Tata cara seleksi pengumuman tahap kedua adalah dengan mensortir data siswa yang belum diterima pada pengumuman tahap pertama dengan aturan main tetap mengacu pada pasal 4 ayat (6),
 - c). Jika sampai pengumuman tahap kedua masih ada kekosongan pagu karena siswa yang diterima tidak daftar ulang, maka pagu kosong kesempatan diberikan pada siswa yang berdomisili di wilayah sekolah/desa dengan ketentuan bahwa calon siswa memilih di sekolah itu dengan memperhatikan sejarah pendirian sekolah;
- (2) Pola seleksi prestasi Akademik: Adalah pola seleksi yang didasarkan penelusuran kemampuan akademik siswa melalui prestasi IPTEK secara perorangan yang diperoleh siswa pada saat kelas IV, V atau kelas VI SD/MI dengan Juara I tingkat Kabupaten, Juara I, II tingkat Propinsi, Juara I, II, III tingkat Nasional;
- (3) Pola seleksi prestasi non Akademik :
Adalah pola seleksi yang didasarkan penelusuran kemampuan non akademik siswa melalui prestasi bidang olahraga dan seni secara perorangan dan atau beregu (Tim Inti) Juara I tingkat Kabupaten, Juara I, II tingkat Propinsi, Juara I, II, III tingkat Nasional.

Pasal 10

- (1) Pola seleksi calon siswa kelas 1 (satu) SMA Negeri yang dijelaskan pada pasal 4 ayat (8) akan diumumkan dalam dua tahap dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a). Pengumuman tahap kedua adalah dalam rangka pengisian pagu kosong yang ditinggalkan oleh siswa yang tidak daftar ulang pada pengumuman tahap pertama;
 - b). Tata cara seleksi pengumuman tahap kedua adalah dengan mensortir data siswa yang belum diterima pada pengumuman tahap pertama dengan aturan main tetap mengacu pada pasal 4 ayat (8) ;
 - c). Jika sampai pengumuman tahap kedua masih ada kekosongan pagu karena siswa yang diterima tidak daftar ulang, maka pagu kosong kesempatan diberikan pada siswa yang berdomisili di wilayah sekolah/desa dengan ketentuan bahwa calon siswa memilih di sekolah itu dengan memperhatikan sejarah pendirian sekolah.

- (2) Pola seleksi prestasi Akademik .
Adalah pola seleksi yang didasarkan penelusuran kemampuan akademik siswa melalui prestasi IPTF. K secara perorangan yang diperoleh siswa pada saat kelas VIII atau IX SMP/MTs. dengan luar I tingkat Kabupaten, Juara I, II tingkat Propinsi, Juara I, II, III tingkat Nasional;
- (3) Pola seleksi prestasi non Akademik
Adalah pola seleksi Yang didasarkan penelusuran kemampuan non akademik siswa melalui prestasi bidang olahraga dan seni secara perorangan dan atau beregu (Tim Inti) Juara I tingkat Kabupaten, Juara I, II tingkat Propinsi, Juara I, II III tingkat Nasional.

Pasal 11

- (1) Pola seleksi calon siswa kelas 1 (satu) SMK Negeri yang dijelaskan pada pasal 4 ayat (10) akan diumumkan dalam dua tahap dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a). Pengumuman tahap keaau adalah dalam rangka pengisian pagu kosong yang ditinggalkan oleh siswa yang tidak daftar ulang pada pengurnuran tahap pertama;
 - b). Tata cara seleksi pengurnuran tahap kedua adalah dengan mensortir data siswa yang belum diterima pada pengurnuran tahap pertama dengan aturan main tetap mengacu pada pasal 4 ayat (10) ;
 - c). Jika sampai pengurnuran tahap ke dua masih ada kekosongan pagu karena siswa yang diterima tidak daftar ulang, maka pagu kosong kesempatan diberikan kepada siswa yang berdomisili di wilayah sekolah/desa dengan ketentuan bahwa calon siswa memilih di sekolah itu dengan memperhatikan sejarah pendirian sekolah.
- (2) Pola seleksi calon siswa kelas 1 (satu) SMKN dilakukan untuk mendapatkan kesesuaian kemampuan dan minat siswa dengan bidang keahlian yang dipilih dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan sekolah bersama majelis sekolah dan institusi pasangan/asosiasi profesi dengan rincian yang telah dijelaskan pada pasal4 ayat (10);
- (3) Pola seleksi prestasi Akademik .
Adalah pola seleksi yang didasarkan penelusuran kemampuan akademik siswa melalui prestasi IPTEK secara perorangan yang diperoleh siswa pada saat kelas VIII atau IX SMP/MTs. dengan Juara I tingkat Kabupaten, Juara I, II tingkat Propinsi, Juara I, II, III tingkat Nasional .
- (4) Pola seleksi prestasi non Ak.ademik
Adalah pola seleksi yang didasarkan penelusuran kemampuan non akademik siswa melalui prestasi bidang olahraga dan seni secara perorangan dan atau beregu (Tim Inti) Juara I tingkat Kabupaten, Juara I, II tingkat Propinsi, Juara I, II, III tingkat Nasional).

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan kejuaraan prestasi akademik adalah Dinas Pendidikan dan atau Departemen Agama atau Lembaga-lembaga lain yang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo.

- (2) Penyelenggara kejuaraan olahraga dan seni adalah Dinas Pendidikan dan atau Departemen Agama. KONI. Dewan Kesenian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo atau Lembaga-lembaga lain yang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 13

- (1) Penjaringan, seleksi administrasi, penentuan penerimaan siswa dan penempatan melalui jalur prestasi akademik dan non akademik diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan .
- (2) Jumlah siswa yang diterima pada seleksi prestasi akademik dan non akademik maksimal 5 % dari jumlah siswa yang diterima .
- (3) Bagi siswa yang tidak berhasil menempuh seleksi melalui jalur prestasi akademik dan non akademik dapat mengikuti seleksi melalui jalur non prestasi.

Pasal 14

- (1) Hupati membentuk panitia PSB Kabupaten terdiri dari unsur:
 - a) . Kepala Dinas Pendidikan ;
 - b). Kasubdin pada Dinas Pendidikan;
 - c).Pengawas Sekolah pada Dinas Pendidikan ;
 - d). Kasi dan Staf pada Subdin Pra Sekolah/SD, Dikmenurn dan Dikmenjur.
- (2) Tugas Panitia PSB Kabupaten:
 - a). Mensosialisasikan penyelenggaraan PSB ; .
 - b). Menyusun dan menggandakan soal seleksi masuk SMP/SMA/SMK Negeri,
 - c). Menyusun program kegiatan PSB ;
 - d). Menjaga keamanan dan kerahasiaan dokumen PSB;
 - e). Melaksanakan seleksi PSB di SMP/SMA/SMK Negeri;
 - f). Melaksanakan koreksi dengan komputerisasi ;
 - g). Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan .
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Panitia PSB Kabupaten dibantu oleh Panitia Pelaksana di sekolah yang terdiri dari unsur :
 - a). Kepala Cabang Dinas Pendidikan;
 - b) . Kepala Sekolah ;
 - c) . Wakil Kepala Sekolah ;
 - d) . Guru/Tata Usaha Sekolah.
- (4) Tugas Panitia Pelaksana di Sekolah :
 - a) . Merencanakan kegiatan PSB dan sosialisasi ;
 - b). Melaksanakan pendaftaran ;
 - c) . Mengelola data PSB ;
 - d). Melaporkan jumlah pendaftar setiap hari ;
 - e) . Melaksanakan daftar ulang;
 - f). Menjaga keamanan dan ketertiban PSB;
 - g). Melaporkan hasil pelaksanaan PSB ke Panitia Kabupaten Sidoarjo.
- (5) Panitia PSB Kabupaten membentuk. koordinator PSB SMP/SMA/SMK yang terdiri dari :
 - a). Kfasi/Staf Dinas Pendidikan ;
 - b). Staf Cabang Dinas Pendidikan ;
 - c).Pengawas TKISD Dinas Pendidikan ;
 - d). Pengawas Sekolah pada Dinas Pendidikan .

- (6) Tugas Koordinator PSB SMP/SMA/SMK adalah:
- a) . Mendistribusikan soal dari panitia Kabupaten ke tempat pelaksanaan (sekolah);
 - b) . Mengawasi pelaksanaan seleksi di sekolah ;
 - c). Mt' nyerahkan soal dan lembar jawaban hasil seleksi dari tempat pelaksanaan ke panitia Kabupaten ;
 - d). Menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan seleksi.

Pasal 15

- (1) Perpindahan siswa antar sekolah dalam satu kabupaten, antar kabupaten/kota dalam satu provinsi atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah dan dinas asal, kepala sekolah yang dituju dan disetujui oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota/Provinsi/Kandepag sesuai kewenangannya.
- (2) Perpindahan siswa dari sekolah Indonesia di luar negeri dilaksanakan atas dasar Persetujuan -kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju dan disetujui oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota/Provinsi/Kandepag sesuai kewenangannya .
- (3) Perpindahan Siswa hanya dapat dilakukan dari kelas, jenjang dan peringkat akreditasi yang sama dan di setujui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten .
- (4) Perpindahan siswa kelas I (satu), hanya dapat dilakukan setelah memiliki buku raport Minimal I (satu) semester dan di setujui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten.
- (5) Perpindahan/ mutasi siswa dapat dilakukan apabila mengikuti kepindahan orang tua/wali dengan syarat : .
 - a). Peserta didik/siswa anak dari PNS/TNI, POLRI yang mutasi agar menunjukkan kelengkapan surat pindah tugas orang tua/wali peserta didik/siswa yang bersangkutan;
 - b). Peserta didik/siswa anak dari non PNS/TNI, POLRI agar melengkapi foto copy KSK orang tua/wali peserta didik/siswa atau surat keterangan pindah dari lurah setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah baru.
- (6) Perpindahan siswa dari sistem pendidikan asing ke sistem pendidikan nasional dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional.

Pasal 16

Dinas Pendidikan Kabupaten, Kantor Departemen Agama Kabupaten sesuai kewenangannya masing-masing mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan penerimaan siswa baru.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan. Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di : SIDOARJO
Pada tanggal : 31 Mei 2007

BUPATI SIDOARJI

ttd

H. WIN HENDRARSO

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 16
SERI D3

